



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Maret 1978.
Nomor : 4567/78.
Perihal : Peruntukan tanah didaerah Lingkungan
Sukarasa Kecamatan Sukasari dan Ling-
kungan Sukawarna Kecamatan Sukajadi
Wilayah Bojonegara Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung, sebagai lokasi pem-
bangunan perumahan oleh PERUMNAS
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha mengatasi masalah perumahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, PERUMNAS dalam waktu dekat akan membangun perumahan sederhana sebanyak lebih kurang 4.000 unit;
2. bahwa sesuai dengan Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, daerah Lingkungan Sukarasa Kecamatan Sukasari dan Lingkungan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Wilayah Bojonegara Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan sebagai daerah perumahan;
3. bahwa tanah didaerah termaksud diatas telah dibebaskan guna pembangunan perumahan sederhana oleh PERUMNAS dan telah siap untuk dibangun;
4. bahwa untuk keperluan tersebut dianggap perlu untuk segera dikeluarkan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, sambil menunggu ketetapan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037); tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juni 1971 No.8938/71 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 18 tertanggal 18 Juni 1975 tentang peruntukan tanah di daerah Sukarasa dan Sukawarna;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu ketetapan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :

- Menetapkan :
- I. Memperuntukan tanah seluas \pm 100 Ha terletak di Lingkungan Sukarasa Kecamatan Sukasari dan Lingkungan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Wilayah Bojonegara Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seperti tertera pada peta terlampir, sebagai proyek pembangunan perumahan sederhana yang dilaksanakan oleh PERUMNAS.
 - II. Tanah-tanah yang masih belum dibebaskan pada areal tersebut diatas tidak boleh dipindahtangankan tanpa seizin Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 - III. Proyek pembangunan tersebut untuk selanjutnya dinamakan proyek Perumahan SARIJADI
 - IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Direktur Utama PERUMNAS di Jakarta;
4. Para Kepala Sub. Direktorat. dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat. II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, dan Inspektorat, Sub. Direktorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;